



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HOSEN bin IDRAH;
Tempat Lahir	:	Sampang;
Umur/Tanggal Lahir	:	65 Tahun/ tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 1957;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Kapas Krampung Tengah Gg. II No. 2 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang Becak;
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat);

Terdakwa HOSEN bin IDRAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 461/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOSEN bin IDRAH** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HOSEN bin IDRAH** berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang terdapat titipan nomor judi togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **HOSEN bin IDRAH** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20:30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari dalam tahun 2023, bertempat di Pos Kamling Jl. Tambak Madu Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan menjual angka togel dari seorang bandar bernama **MUHAMMAD (masih dalam pencarian)** dimana terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk mengisi tebakan nomor togel lalu para penombok mengirim nomor tebakannya kepada terdakwa melalui pesan singkat maupun datang langsung menemui terdakwa dan uang taruhan dibayar langsung kepada terdakwa kemudian pada sore harinya, rekapan nomor togel maupun uang taruhan langsung diambil oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD. Apabila pemasang yang berlangganan dengan terdakwa menang, uang kemenangan akan terdakwa berikan setelah terdakwa menerima uang itu dari bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari omset penjualan yang dihasilkan terdakwa.

- Bawa nomor judi togel yang dipertaruhan terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka, dari bandar di Singapura maupun Hongkong setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara pelanggan membeli nomor/angka tebakan minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Untuk penombok yang menebak 2 (dua) angka mendapat bayaran sebesar 70 (tujuh puluh) kali jumlah taruhan atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali nilai taruhan atau Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penombok yang menebak 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali nilai taruhan atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Permainan togel ini tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memenangkan permainan karena sifatnya hanya untung-untungan dan dalam permainan tersebut tidak ada diatur ketentuan untuk para pemasang mengenai banyaknya tebakan nomor/angka yang dibeli, bagi nomor/angka tebakan yang tepat dengan yang dikeluarkan langsung dibayar oleh penjual angka togel sesuai dengan berapa angka tebakan.
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa menerima tombokan nomor para pelanggannya antara lain : KOPOK, MAT CICING dan RUKI yang diterimanya kemudian direkap terdakwa pada sebuah kertas dan menunggu untuk dikirimkan kepada bandar namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi **JOKO SULISTYO** dan teamnya dari Polsek Genteng Surabaya lalu menangkap terdakwa di sebuah warung dekat Pos Kamling Jl. Tambak Madu Surabaya. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : *12 (dua) belas lembar potongan kertas kecil yang berisi titipan nomor tombokan togel, uang tunai sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena/ballpoint yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa.* Terdakwa menerangkan bahwa kertas-kertas tersebut berisi titipan nomor dari teman-temannya dan uang tunai adalah uang taruhan dari para penombok, namun terdakwa dalam menjalankan usaha ini tidak mendapat izin dari pihak

Halaman 3 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) – Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO SULISTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 20:20 WIB, saksi dan timnya menangkap terdakwa di sa,ping Pos Kamling Jl. Tambak Madu Surabaya karena bermain judi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada yang menjual tebakan nomor togel disekitar tempat itu, sehingga melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang menerima rekapan dari para penompok;
- Bahwa ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : *12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang berisi titipan nomor tombokan togel, uang tunai sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena/ballpoint.*
- Terdakwa menerangkan bahwa nomor yang dijual berupa tebakan angka dari Hongkong maupun Singapura berupa 2, 3 dan 4 angka;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk bermain judi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi ABDUL ROHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 20:20 WIB, saksi dan timnya menangkap terdakwa di sa,ping Pos Kamling Jl. Tambak Madu Surabaya karena bermain judi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa ada yang menjual tebakan nomor togel disekitar tempat itu, sehingga melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang menerima rekapan dari para penompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang berisi titipan nomor tombokan togel, uang tunai sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena/ballpoint.

- Terdakwa menerangkan bahwa nomor yang dijual berupa tebakan angka dari Hongkong maupun Singapura berupa 2, 3 dan 4 angka;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa sifatnya untung-untungan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk bermain judi;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, 11 Januari 2023 sekitar pukul 20:20 WIB, polisi menangkap terdakwa di samping Pos Kamling Jl. Tambak Madu Surabaya karena bermain judi;

- Bahwa saat itu terdakwa sedang menerima rekapan dari para penompok;

- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang berisi titipan nomor tombokan togel, uang tunai sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena/ballpoint.

- Bahwa nomor yang dijual terdakwa berupa tebakan angka dari Hongkong maupun Singapura berupa 2, 3 dan 4 angka;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan terdakwa sifatnya untung-untungan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk bermain judi;

- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang terdapat titipan nomor judi togel;

- 1 (satu) buah bolpoint;

- Uang tunai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa melakukan permainan judi dengan menjual angka togel dari seorang bandar bernama **MUHAMMAD (masih dalam pencarian)** dimana terdakwa menawarkan kepada teman-temannya untuk mengisi tebakan nomor togel lalu para penombok mengirim nomor tebakannya kepada terdakwa melalui pesan singkat maupun datang langsung menemui terdakwa dan uang taruhan dibayar langsung kepada terdakwa kemudian pada sore harinya, rekapan nomor togel maupun uang taruhan langsung diambil oleh orang bernama MUHAMMAD. Apabila pemasang yang berlangganan dengan terdakwa menang, uang kemenangan akan terdakwa berikan setelah terdakwa menerima uang itu dari bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari omset penjualan yang dihasilkan terdakwa.
- Bawa nomor judi togel yang dipertaruuhkan terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka, dari bandar di Singapura maupun Hongkong setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara pelanggan membeli nomor/angka tebakan minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah). Untuk penombok yang menebak 2 (dua) angka mendapat bayaran sebesar 70 (tujuh puluh) kali jumlah taruhan atau Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali nilai taruhan atau Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk penombok yang menebak 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali nilai taruhan atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Permainan togel ini tidak memerlukan keterampilan khusus untuk memenangkan permainan karena sifatnya hanya untung-untungan dan dalam permainan tersebut tidak ada diatur ketentuan untuk para pemasang mengenai banyaknya tebakan nomor/angka yang dibeli, bagi nomor/angka tebakan yang tepat dengan yang dikeluarkan langsung dibayar oleh penjual angka togel sesuai dengan berapa angka tebakan.
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa menerima tombokan nomor para pelanggannya antara lain : KOPOK, MAT CICING dan RUKI yang diterimanya kemudian direkap terdakwa pada sebuah kertas dan menunggu untuk dikirimkan kepada bandar namun ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi **JOKO**

Halaman 6 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO dan teamnya dari Polsek Genteng Surabaya lalu menangkap terdakwa di sebuah warung dekat Pos Kamling Jl. Tambak Madu Surabaya. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : *12 (dua) belas lembar potongan kertas kecil yang berisitipan nomor tombokan togel, uang tunai sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena/ballpoint* yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa kertas-kertas tersebut berisi titipan nomor dari teman-temannya dan uang tunai adalah uang taruhan dari para penombok, namun terdakwa dalam menjalankan usaha ini tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) – Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa **HOSEN bin IDRAH** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa **HASAN BIN ZEN AL IDRUS** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bawa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya

Ad.2.Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 20:30 WIB, aparat kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya menangkap terdakwa **HOSEN bin IDRAH** di sebuah warung di dekat Poskamling di Jl. Tambak Madu Surabaya karena menjual / menerima titipan nomor togel dari para penombok untuk disetorkan secara langsung kepada bandar bernama MUHAMMAD dimana terdakwa berperan sebagai pengepul. Ketika diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa nomor tebakan togel dan uang taruhan dari para penombok dikirim langsung kepada terdakwa dan apabila salah satu atau beberapa pemasang yang berlangganan dengan terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan terdakwa berikan setelah terdakwa menerima uang itu dari bandar dan terdakwa memperoleh keuntungan dari omset penjualan yang dihasilkan terdakwa. Ketika digeledah ditemukan : *12 (dua) belas lembar potongan kertas kecil yang berisi titipan nomor tombokan togel, uang tunai sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pena/ballpoint.*

Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan ini, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang terdapat titipan nomor judi togel, 1 (satu) buah bolpoint, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOSEN bin IDRAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HOSEN bin IDRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan Nomor 461/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar potongan kertas kecil yang terdapat titipan nomor judi togel;
- 1 (satu) buah bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan. ;

- Uang tunai Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh kami : Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Suparno, S.H., M.H., dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.